



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mufriadi Alias Feri Bin Mufni Alm
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mufriadi Alias Feri Bin Mufni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUFRIADI Alias FERI Bin MUFNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUFRIADI Alias FERI Bin MUFNI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam bulan)** dan **denda Rp 3.812.500.000,- (tiga miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram (siswa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan adalah seberat 0,041 gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 1 (satu) buah botol merek sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (Alm)** bersama-sama dengan saksi DEDI IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / splitsing) pada hari hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Baturaja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak ¼ (seperempat) kantong plastik klip bening besar dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 0, 058 (nol koma nol lima delapan) gram,"** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr. IWAN (DPO) lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan menentukan tempat transaksi. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang telah di tentukan di Desa Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. OKU timur dengan di temani saksi DEDI IRAWAN, setelah sampai di tempat yang telah di tentukan Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN menjauh dari Terdakwa dan tidak lama kemudian sdr IWAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa lalu sdr. IWAN (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ (seperempat) kantong plastik klip bening besar lalu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada sdr. IWAN (DPO) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN langsung pulang ke rumah Terdakwa.

- Kemudian setelah Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN sampai di rumah, barang Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. IWAN (DPO) Terdakwa konsumsi bersama saksi DEDI IRAWAN setelah selesai mengkonsumsi, barang Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa di dalam lemari, jika ada yang ingin membeli Terdakwa pun membaginya dengan cara menyiapkan plastik klip bening kecil dan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di lemari tersebut dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet. Setelah itu Terdakwa memberikanya kepada pembeli dengan cara menyuruh saksi DEDI IRAWAN mengantarkannya dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per transaksinya.
- Bahwa dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong plastik klip bening besar telah Terdakwa beli dari sdr. IWAN (DPO) tersebut sudah terjual 6 (enam) paket, Terdakwa menyuruh sdr. DEDI IRAWAN mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni :
 1. pada hari Minggu tanggal 12 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. YIK (DPO) Umur 25 Tahun Pekerjaan Tidak tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan,
 2. pada hari senin tanggal 13 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. YIK (DPO) Umur 25 Tahun Pekerjaan Tidak tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan.
 3. pada hari senin tanggal 13 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RUDI (DPO) umur sekira 30 Tahun Pekerjaan Tidak Tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan.
 4. pada hari senin tanggal 14 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. YIK (DPO) Umur 25 Tahun Pekerjaan Tidak tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada hari senin tanggal 14 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. YIK (DPO) Umur 25 Tahun Pekerjaan Tidak tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan.

6. pada hari senin tanggal 14 juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi DEDI IRAWAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. YIK (DPO) Umur 25 Tahun Pekerjaan Tidak tahu Alamat Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan.

- Bahwa terakhir Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum di amankan anggota polisi hingga tersisalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram yang di temukan Anggota polisi pada saat mengamankan Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN
- Bahwa saksi RANDY ARTISYAH dan saksi FEBRI HARIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB para saksi dari sat Narkoba Polres OKU Selatan tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada didepan rumah tersebut dan langsung melakukan penggerbakan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sdr. DEDI IRAWAN. Lalu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN menemukan 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.20 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.06.2022 tanggal 16 Juni 2022, yang menyatakan telah melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti 0,041 (nol koma nol empat satu) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1862/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 25 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (Alm) dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong plastic klip bening besar dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (ALM)** bersama-sama dengan saksi DEDI IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / splitsing) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong plastic klip bening besar dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram,”*** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022),” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi RANDY ARTISYAH dan saksi FEBRI HARIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB para saksi dari sat Narkoba Polres OKU Selatan tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sdr. DEDI IRAWAN. Lalu anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI IRAWAN menemukan 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0.20 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.06.2022 tanggal 16 Juni 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti 0,041 (nol koma nol empat satu) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1862/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 25 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I MUFRIADI ALIAS FERI BIN MUFNI (ALM) bukan tanaman jenis sabu sebanyak ¼ (seperempat) kantong plastic klip bening besar dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 0, 058 (nol koma nol lima delapan) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randy Artisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Randy Artisyah dan saksi Febri Hariyadi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. selanjutnya para saksi beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang tersebut. Pada pukul 19.30 WIB para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) berada di depan rumah tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian karena Terdakwa sering menjual narkoba sabu di Desa Pelangki, sedangkan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) sebagai pengantar narkoba sabu dari Terdakwa kepada pembeli ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain melalui perantara saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Randy Artisyah dan saksi Febri Hariyadi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkoba jenis sabu. selanjutnya para saksi beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang tersebut. Pada pukul 19.30 WIB para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) berada di depan rumah tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Irawan (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian karena Terdakwa sering menjual narkoba sabu di Desa Pelangki, sedangkan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) sebagai pengantar narkoba sabu dari Terdakwa kepada pembeli ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain melalui perantara saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0.20 gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain melalui perantara saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut, dan Terdakwa menyuruh saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu tersebut di rumah Terdakwa dan di simpang ketuwai, Muaradua, OKU Selatan ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang disita tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Mufriadi alias Peri bin Mufni (alm) dan Dedi Irawan bin Samsul Bahri** adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan adalah seberat 0,041 gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah botol merek sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet (bong) alat hisap sabu;

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Randy Artisyah dan saksi Febri Hariyadi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkoba jenis sabu. selanjutnya para saksi beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang tersebut. Pada pukul 19.30 WIB para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) berada di depan rumah tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain melalui perantara saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan saksi Dedi Irawan (berkas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut, dan Terdakwa menyuruh saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang disita tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mufriadi alias Feri bin Mufni** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktnya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktnya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Randy Artisyah dan saksi Febri Hariyadi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. selanjutnya para saksi beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang tersebut. Pada pukul 19.30 WIB para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) berada di depan rumah tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggrebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol merk sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat isap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain melalui perantara saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Dedi Irawan (berkas terpisah), diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut, dan Terdakwa menyuruh saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1861/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Mufriadi alias Peri bin Mufni (alm) dan Dedi Irawan bin Samsul Bahri** adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut, dan Terdakwa menyuruh saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli, dimana saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) mendapatkan upah setiap mengantar sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) adalah suatu bentuk permufakatan untuk menjual narkoba jenis shabu, maka berdasarkan pertimbangan ini kualifikasi perbuatan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram (siswa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan adalah seberat 0,041 gram), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol merek sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa dan saksi Dedi Irawan (berkas terpisah) secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) kepolisian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mufriadi alias Peri bin Mufni (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram (sisanya hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan adalah seberat 0,041 gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah botol merek sprite yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Bta